



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Kapten A. Rival No. 47 354137 - 311089  
PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 067/1630.a/PM/Disdik.SS/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMAN SUMATERA SELATAN (SAMPOERNA ACADEMY)  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam (1) upaya meningkatkan mutu pendidikan sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (2) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (3) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; dan (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global.
- b. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Gubernur Sumatera Selatan dengan Yayasan Putra Sampoerna tentang Kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Program School International Program (SIP) nomor : 894/MoU/II/2008 dan Nomor : 3284/PSF/11/08 tanggal 10 November 2008.
- c. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Putra Sampoerna tentang Pelaksanaan Program Sekolah Bertaraf Internasional No. 067/243/SET/Disdik.SS/2009 dan No. 0104 PKS/01/09
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c; perlu membentuk Surat Keputusan tentang izin operasional SMAN Sumatera Selatan (Sampoerna Academy) di Provinsi Sumatera Selatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4031)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4804)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab/kota

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama : Memberikan izin operasional Kepada SMA Negeri Sumatera Selatan (Sampoerna Academy) mulai tahun ajaran 2009/2010.
- Kedua : Sekolah tersebut dalam butir 1 di atas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia.
- Keempat : Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tahun ajaran 2009/1010 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 1 Juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. KARYANA, M.Ed  
Kepala Muda  
NIP. 131412936

#### Tambahan:

1. Sekjen Mandikdasmen R.I di Jakarta
2. Dirjen Mandikdasmen R.I. di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Mandikdasmen di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Selatan
5. Kepala SMAN Sumatera Selatan (Sampoerna Academy) di Palembang